

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab lima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seserahan masyarakat Kelurahan Titian Antui yang menjadi tradisi dilaksanakan menjelang pernikahan. Seserahan adalah penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon isteri. Seserahan ini sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga bersama calon isteri. Barang seserahan yang biasa digunakan adalah perlengkapan isi rumah, perlengkapan dapur, dan perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, ranjang, kasur, bantal, gelas, piring, sendok, termos, perlengkapan isteri, emas, dan lain-lain. Pada saat penyerahan seserahan biasanya masyarakat Kelurahan Titian Antui memakai akad harta palid di cai (harta hanyut di kali) yang artinya jika suatu saat nanti terjadi perceraian harta seserahan tersebut di tarik kembali oleh mantan suami dan dibagi dua, sebagian buat mantan isteri dan sebagian buat mantan suami. Seserahan ini juga sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya.
2. Proses penarikan harta seserahan pasca perceraian masyarakat Kelurahan Titian Antui menganut tradisi adat istiadat, sehingga apabila terjadi perceraian harta seserahan di tarik kembali dan dibagi dua. Proses

pembagian harta seserahan ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, pihak perwakilan keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan membagi harta seserahan yang ada. Seserahan ini bisa ditarik kembali dan dibagi dua bila terjadi perceraian dan pernikahan mereka (mantan suami dan mantan isteri) tidak atau belum dikaruniai keturunan atau anak. Barang seserahan berupa kebutuhan isteri diberikan kepada matan isteri dan barang seserahan berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami. Tradisi mengedepankan asas musyawarah dan sistem kekeluargaan yang jauh dari kecurangan dan perselisihan.

3. Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Kelurahan Titian Antui, telah sesuai Hukum Islam dimana murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut ‘urf. Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan yang ada di Kelurahan Titian Antui termasuk ‘urf shahih karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian termasuk ‘urf amali dan ‘urf khas karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Kelurahan Titian Antui. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Kelurahan Titian Antui bisa disamakan dengan pemberian bersyarat.

Tradisi seserahan ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

#### B. Saran-saran

Setelah penulis membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian (Studi Kasus Menurut Adat Sunda Di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis), maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jika melihat tujuan dari tradisi seserahan ini, hendaknya seserahan ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan seserahan disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun seserahan ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat seserahan ini.
2. Perlu adanya penjelasan disaat akad, seserahan tersebut masuk dalam kategori mahar atau hanya pemberian hadiah yang bersyarat hingga jelas maksud dan tujuannya seserahan sehingga nantinya menghasilkan akibat hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman.
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Titian Antui tentang adat istiadat yang mereka miliki ke masyarakat sehingga adat tersebut diketahui dan di kenal secara meluas di daerah tersebut.

Kesimpulan di atas janganlah dijadikan pedoman final, tetapi dijadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga

pencarian dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran hukum perlu dilakukan secara terus menerus agar lebih dinamis.

Dengan seriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal `Alamin.